



ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-KAROMAH MARTAPURA

Siti Hapsoh*

IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia
hafsoh@gmail.com

Abstrak

Skripsi yang berjudul “ Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Karomah Martapura , ini merupakan hasil penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Karomah Martapura. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak dari BMT Al-Karomah Martapura, Hasil Dari penelitian ini adalah bahwa akad Mudharabah yaitu dimana BMT sebagai pemilik dana (shahibul maal) melakukan kerjasama dengan pihak nasabah (mudharib) yang memiliki keahlian untuk mengelola usaha yang produktif dan halal dan pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.

Kata kunci : Analisis, Mudharabah, Penerapan, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang berada dimuka bumi. Islam mengajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam dimasyarakat.

Salah satu bentuk tolong menolong adalah bantuan dalam bentuk materi baik itu bersifat barang atau dana, melalui bantuan individu atau lembaga keuangan, yang memang diperuntukkan untuk membantu setiap pihak yang membutuhkan, secara umum dimasyarakat kita dapati bahwa budaya tolong menolong sudah lama hadir dan membudaya, sekalipun semangat budaya menolong sudah mulai terkikis dari zaman ke zaman, kita dapat melihat bagaimana budaya gotong royong masih ada pada sebagian kecil masyarakat, sekalipun saat ini masyarakat sudah menggunakan metode praktis dalam hal yang sifatnya mencurahkan tenaga atau materi.

Diantara banyaknya lembaga keuangan syariah tersebut, salah satu diantaranya adalah Baitul Mal Wa al-Tamwil (BMT) yang merupakan pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan, istilah BMT sendiri adalah penggabungan dari baitul mal yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial), sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, sedekah atau sumber lain yang halal, kemudian dana tersebut diserahkan kepada mustahik atau untuk kebaikan lainnya dan baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana dari Baitul Mal Wa al-Tamwil (BMT) diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian Baitul Mal Wa al-Tamwil (BMT) menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya laba dan nirlaba dalam satu lembaga.

Pengertian Pembiayaan. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bi-a-ya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Sementara Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dapat diartikan sebagai pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang dalam operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan aturan Syariah (Al Arif, 2012). Pembiayaan juga disebut dengan financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikembangkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Al Arif, 2012)

Pengertian Mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharb (memukul) pengertian memukul atau berjalan, ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, mudharabah adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak pengelola modal dalam kurung sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola, dengan perjanjian pembagian keuntungan, secara umum mudharabah dapat diartikan sebagai perikatan antara dua pihak atau lebih, yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola dalam aktivitas bisnis tertentu untuk dikelola secara penuh oleh pengelola dengan perjanjian keuntungan tertentu (Al Arif, 2012). Dalil Mudharabah diantaranya:

1. Al Qur'an,

QS An-Nisa Ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemah Kemenag 2002

101. "Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu"

2. Hadits

HR. Thabrani

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضربة اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi

peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya”.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional merujuk pada keputusan Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam (keselamatan), berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, sesuai namanya terdiri atas 2 fungsi utama yaitu sebagai berikut (Al Arif, 2012):

1. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. Baitul Mal (Rumah Harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisa secara detail. Penulis melakukan penelitian di Baitul Mal Wa al-Tamwil (BMT) Al-Karomah Martapura, tentang problematika terkait mudharabah. dimana penulis menggambarkan hasil penelitian sesuai fakta yang terjadi dilapangan.

Subjek penelitian ini adalah orang/pelaksana kerja yang menjalankan akad mudharabah pada Baitul Mal Wa al-Tamwil (BMT). Objek penelitian ini adalah praktik mudharabah di Baitul Mal Wa al-Tamwil (BMT) Al-Karomah Martapura.

Data yang akan di gali dalam penelitian ini terdiri dari data pokok (Data Primer) dan data penunjang (Data Skunder). Data priemer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus dan badan pengelola Baitul Mal Wa al-Tamwil (BMT) Al-Karomah Martapura, berupa profil lembaga, sejarah, struktur organisasi dan keterangan terkait mudharabah baik dari pengelola maupun nasabah. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian, meliputi Sejarah, struktur organisas, visi, misi dan keadaan sarana prasarana BMT Al Karomah Martapura.

Sumber Data utama diperoleh dari pegawai BMT yang bertugas menganalisa data nasabah, melayani prosedur dan bertanggung jawab terhadap mekanisme mudharabah. Informan tambahan, pihak yang memberikan informasi yang berhubungan dengan ini seperti pegawai BMT Al Karomah Martapura. menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi, turun langsung kelapangan melihat secara dekat permasalahan yang diteliti.
2. Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden penelitian mengenai permasalahan yang diteliti.
3. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari referensi dalam setiap literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan teori dan pemecahan masalah.

Dalam pengolahan data ada beberapa teknik yang dipergunakan yaitu:

1. Teknik pengolahan Data
2. Editing, yaitu penulis mengkaji ulang setiap data yang terkumpul sehingga kelengkapan dan kejelasan dapat diketahui.
3. Interpretasi yaitu berusaha menafsirkan dan menjelaskan terhadap data-data yang ada agar data tersebut benar-benar jelas.

Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisa kualitatif kemudian diterangkan dengan kata-kata. Data yang telah diperoleh akan penulis bahas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus
2. Metode deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya, tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun.
3. Metode induktif, yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus, kemudian diambil dan dianalisa dengan kesimpulan secara umum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa yang terjadi saat penelitian berlangsung, yang diuraikan dan dijabarkan dalam bentuk kalimat, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal umum menjadi khusus

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal yang tidak bisa dipungkiri, LKS menjadi pilihan bagi pelaku bisnis sampai dengan pertengahan tahun 2001. Di Indonesia bahkan telah berdiri ribuan lembaga keuangan syariah termasuk lembaga yang berbetuk balai usaha dan sosial yang familiar kita sebut dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Tidak terkecuali Kabupaten Banjar terdapat beberapa BMT yang salah satunya adalah BMT Al-Karomah Martapura, pemberian nama dengan nama Martapura karena BMT ini berada di kota Martapura yang merupakan salah satu kota kabupaten daerah tingkat II di Kalimantan selatan dan sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Banjar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $\pm 4.688 \text{ km}^2$ dan berpenduduk sebanyak 489.056 jiwa.

Inisiatif pendirian BMT Al-Karomah dengan sistem bagi hasil diawali dengan berbagai kegiatan; diantaranya didahului dengan penyuluhan oleh 40 Direktur Pinbuk Propinsi Kalimantan Selatan beserta staf tentang ke BMT-an di Kalimantan Selatan bertempat di rumah KH.M.Rosyad desa Tunggul Irang Martapura, dan setelah itu selang beberapa waktu dilaksanakan pembekalan terhadap para pengelola, antara lain berupa orientasi petugas yang diadakan oleh Pinbuk Propinsi Kalimantan Selatan di Wisma Banjar pada tanggal 10 - 16 Oktober 1998

Pendirian BMT Al-Karomah Martapura, sebagai cermin lembaga keuangan Islam dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga) dipelopori oleh beberapa ulama, cendekiawan dan pengusaha antara lain: KH. M. Rosyad, KH.Khalilurrahman, Drs. H. M. Djuhdi, Drs. H. M. Quzwini, Drs. H. A. Fauzan Saleh, Drs. H. Muhammad Husin, dan Syamsul Bahri Ardi. Ketujuh orang tersebut berinisiatif mendirikan suatu wadah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat lewat jasa-jasa lembaga keuangan syri'ah, lembaga ini

disediakan untuk kalangan pengusaha dan pedagang kecil menengah kebawah dan kemudian wadah tersebut diberi nama Lembaga Keuangan Islam Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Karomah Martapura.

Pada tanggal 2 Nopember 1998 lembaga keuangan Islam BMT Al-Karomah Martapura yang beralamat di jalan Sukaramai Komplek Pertokoan Masjid Al-Karomah Blok Tengah Pasar Martapura resmi didirikan dan dioperasikan. Para pemegang saham tersebut telah memperkuat langkah berikutnya untuk mempersiapkan perizinan, penggalangan peminat pemegang saham maupun yang lainnya sebagaimana lazimnya pendirian lembaga keuangan. Surat izin tersebut adalah surat izin tempat usaha (SITU), dan dalam operasionalnya BMT Al-Karomah Martapura memiliki dua landasan hukum, yaitu Yayasan Al-Karomah Martapura yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Akta Notaris Aristyo, SH pada tanggal 3 Nopember 1999, dan dalam perkembangan selanjutnya diterbitkan lagi Koperasi Syari'ah Al-Karomah Martapura No. 11/BII/KDK.16.1/X1/2000 tanggal 20 November 2000. Tidak seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang memiliki area operasi luas, BMT Al-Karomah Martapura sebagai lembaga keuangan Islam secara hukum memiliki jangkauan operasi yang lebih sempit, dan bernaung dibawah Koperasi Syari'ah Al-Karomah Martapura. Berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Bab IV pasal 6 BMT Al-Karomah Martapura telah ditetapkan Modal Dasar Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan modal oleh para pendiri sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 11 tanggal 3 November 1999 dengan nilai saham Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).² Dalam perkembangan selanjutnya BMT Al Karomah Martapura berkantor di jalan Sukaramai Komplek Pertokoan Masjid Blok Tengah Pasar Martapura Kalimantan Selatan telp. 0511-722600 dengan harapan dapat mempermudah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pedagang dikawasan pasar Martapura yang dijadikan objek utama terhadap pengembangan BMT Al-Karomah Martapura.

Visi, Misi, dan Prinsip BMT Al-Karomah

1. Visi

BMT Al-Karomah sebagai lembaga ekonomi umat, bervisi dalam menjalankan usaha-usaha untuk mengangkat derajat, pemakmuran umat, terutama pelaku ekonomi menengah kebawah.

2. Misi

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syari'ah misi BMT Al-Karomah Martapura, memberikan pelayanan yang Islami dan profesional dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadits serta menjadikan BMT Al-Karomah Martapura sebagai BMT terbaik di daerah Kalimantan Selatan dan kabupaten Banjar khususnya.

Tujuan Berdirinya BMT Al-Karomah

1. Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat ekonomi lemah yang umumnya hidup di pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Menambah atau memperluas lapangan kerja sehingga dapat mengurangi urbanisasi.
4. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Prinsip Kerja

Prinsip kerja BMT Al-Karomah Martapura adalah Keadilan, kemitraan, transparan dan universal. Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Al-karomah Martapura yang harus dilakukan oleh calon anggota yaitu:

1. Calon anggota datang ke BMT Al-karomah Martapura untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang telah yang telah disepakati yang ditentukan dan ditawarkan oleh pihak BMT, mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak BMT dan dibuktikan oleh tanda tangan perjanjian maupun akad pembiayaan.
2. Karyawan melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum calon anggota diterima dengan cara datang ke rumah calon anggota yang telah mengajukan pembiayaan mudharabah, setelah itu karyawan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap calon anggota tentang sikap dan kepribadian calon anggota, dan dilakukan pengecekan terhadap lembaga keuangan atau instansi yang lain untuk melihat apakah calon anggota tersebut sudah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan lain maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi BMT Al-karomah dalam memberikan dan menentukan kelayakan terhadap pembiayaan.
3. Setelah calon anggota dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah maka anggota akan diberitahu untuk melakukan akad jual beli antara pihak BMT Al-karomah Martapura dengan calon anggota. (Hasil wawancara dengan staf penghimpun BMT Al-Karomah, 2020)
4. Sebelum melakukan akad jual beli pihak BMT Al-karomah Martapura memberitahu kepada calon anggota mengenai perolehan keuntungan yang akan diperoleh dan jangka waktu pelunasan, calon anggota melakukan akad jual beli, maka barang terlebih dahulu disediakan oleh pihak BMT Al-karomah Martapura dan setelah beberapa hari kemudian barang dapat diambil oleh anggota dengan membawa bukti kesepakatan yang diberikan pihak BMT Al-karomah Martapura.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Al-Karomah Martapura penulis langsung melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan mengenai pembiayaan yang dihadapi oleh BMT Al-Karomah, BMT Alkaromah sendiri sejak berdiri hingga sekarang terjadi sekitar 7 transaksi mudharabah, Oleh Karena itu BMT Al-Karomah melakukan observasi dengan cara melakukan analisa 5C :

1. *Character* (Kepribadian) Dalam analisis ini karyawan mengetahui tentang watak/sifat calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan di BMT Al-Karomah Martapura, sebelum melakukan akad terlebih dahulu pegawai lapangan akan melakukan penginjungan ke tempat tinggal anggota untuk memastikan bahwa tempat tinggal anggota adalah benar, dan tanpa sepengetahuan anggota karyawan yang bertugas survei lapangan menanyakan ke tetangga sekitar rumah anggota tersebut untuk mengetahui karakter anggota dan kebenaran dalam tujuan pembiayaan yang diajukan. Kegunaan dalam penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana i'tikad baik atau kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam perjanjian awal bagi anggota yang pernah mengajukan pembiayaan namun terdapat masalah serta keterlambatan pembayaran maka pihak BMT Al-Karomah Martapura tidak akan memberikan pembiayaan lagi kepada anggota tersebut. Tujuan pemilihan *character* dalam memberikan pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang akan timbul saat

pembiayaan sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat apabila usaha anggota lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar, tetapi memiliki i'tikad yang kurang baik untuk membayar angsuran, maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Inilah manfaat character dalam mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tanggung jawab anggota dalam melakukan pembiayaan.

2. *Capacity* (Kemampuan). Analisis *capacity* dalam memberikan pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura akan mencairkan permohonan pembiayaan dilihat dari kemampuan usaha/pekerjaan calon anggota dalam mengangsur pembiayaan dan agunannya agar jangan sampai BMT Al-Karomah Martapura memberikan pembiayaan melebihi dari pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan melebihi anggota agar anggota bisa memenuhi kebutuhan dari pendapatan hidupnya sehari-hari dan mampu membayar angsuran pembiayaan dengan lancar dan tepat waktu sehingga kredit macet dapat diminimalisir. Pengukuran *capacity* dari anggota dapat dilakukan melalui pendekatan antara pengalaman anggota mengelola usahanya jika anggota mempunyai usaha. *Capacity* merupakan ukuran dari kemampuan dalam pembayaran. Jika angsuran anggota lancar maka anggota tersebut akan datang sendiri ke BMT Al-Karomah Martapura. Tapi sebaliknya jika angsuran anggota bermasalah, maka pihak BMT Al-Karomah langsung yang akan menghubungi atau mendatangi ke tempat anggota yang bersangkutan.

3. *Capital* (Modal). Analisis pada tahap ini BMT Al-Karomah Martapura membuat sebuah pertimbangan yang cermat untuk memberikan pembiayaan kepada anggota. Melihat atau menganalisis risiko kerugian dan jumlah modal yang dimiliki sendiri oleh anggota. Analisis *capital* ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh anggota terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang, maka akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka akan semakin berat juga anggota tersebut untuk melunasi kewajibannya. Yang jadi pertimbangan dalam analisis ini, yaitu jangka waktu yang diambil anggota dalam permohonan pembiayaan. Kondisi seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.

4. *Condition of economic* (Kondisi ekonomi). Dalam analisis *condition* pihak karyawan BMT Al-Karomah Martapura melihat kondisi ekonomi di suatu daerah, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha anggota dan karyawan juga melihat anggota yang akan diberikan pembiayaan yaitu dengan cara bertanya langsung kepada anggota tentang pendapatan yang diperoleh setiap harinya. Hal ini dilakukan agar pihak karyawan dapat menilai layak atau tidaknya anggota tersebut diberikan pembiayaan agar dapat melalui hambatan-hambatan yang akan dialami anggota dalam melakukan tanggung jawabnya kepada pihak BMT Al-Karomah Martapura.
5. *Collateral* (Jaminan). Analisis jaminan yang disediakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali dan pengamanan terhadap suatu pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Al-Karomah Martapura, apabila anggota tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka dari itu tujuan agunan untuk memberikan jaminan kepada pihak BMT Al-Karomah Martapura yang dibebankan kepada anggota. Adanya agunan juga kadang nasabah tidak lancar dalam mengangsur pembiayaan apalagi tidak adanya agunan, maka dari itu agunan diperbolehkan dalam murabahah agar anggota dapat lebih serius lagi terhadap apa yang menjadi kewajiban anggota terhadap pihak BMT Al-Karomah Martapura.

Tujuan jaminan tersebut agar dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak BMT Al-Karomah guna mendapatkan pelunasan. Apabila anggota cidera janji atau tidak bisa membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pihak BMT Al-Karomah berhak menjual agunan atau jaminan tersebut kemudian apabila uang yang diterima melebihi dari hutang yang dimiliki anggota maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Segi ekonomis adalah nilai ekonomi dari barang-barang yang akan digunakan
- b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai agunan

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Terkait penerapan konsep syariah, terutama penerapan mudharabah dilingkungan Kabupaten Banjar, khususnya nasabah yang datang ke Baitul Mal Wa al-Tamwil (BMT) Al-Karomah Martapura sangat perlu rasanya dijabarkan kembali bagaimana penerapan mudharabah, dan juga kendala apa saja yang didapati, beserta solusi yang bisa disarankan, misalnya saja bagaimana seringnya terjadi kegagalan transaksi akad mudharabah dari nasabah kepada BMT.
2. Untuk kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Karomah lebih mengedepankan nilai kejujuran dan ketekunan serta amanah dalam setiap urusan. Untuk penentuan profit atau laba, pihak BMT Al-Karomah menentukan jumlahnya terlebih dahulu dengan pertimbangan modal dan hal-hal yang bersangkutan lainnya dan memberitahukan kepada pembeli dengan musyawarah dan mufakat sehingga dapat ditemukan kesepakatan di antara dua belah pihak.
3. Untuk rencana pembiayaan akan yang akan diberikan, pihak BMT Al-Karomah melakukan analisis terlebih dahulu seperti pada akad mudharabah yaitu dimana BMT sebagai pemilik dana (shahibul maal) melakukan kerjasama dengan pihak nasabah (mudharib) yang memiliki keahlian untuk mengelola usaha yang produktif dan halal dan pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, biasanya bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan mudharabah dapat berupa penerima pembiayaan menggunakan pembiayaan di luar tujuan semula sebagaimana disebutkan dalam akad pembiayaan, penerima pembiayaan lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lain dalam akad pembiayaan (dan atau suatu penambahan, perubahan, pembaharuan, atau penggantinya) dan atau 5 terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibuat berkenaan dengan akad pembiayaan.

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pengajuan pembiayaan mudharabah antara pihak Al-karomah Martapura dengan nasabah pernyataan ijab qabul harus dinyatakan dengan jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak.
2. Dengan Melakukan sosialisasi produk-produk BMT Al-karomah Martapura kepada masyarakat khususnya Pembiayaan Mudharabah. Hal ini dikarenakan minat yang tinggi dari masyarakat untuk

melakukan Pembiayaan Mudharabah tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang Pembiayaan Mudharabah itu sendiri. Masih banyak nasabah yang kurang begitu paham dengan Akad Mudharabah.

3. Dari pihak BMT Al-karomah Martapura harus tegas dalam menanggapi nasabah yang belum lunas angsuran, sudah melewati jatuh tempo.
4. Dari pihak BMT Al-karomah Martapura harus tahu jelas akan hasil usahanya yang dijalankan nasabah, sebab bisa terjadi BMT mengalami kerugian disebabkan nasabah mengalami kredit macet.
5. Dan tetap membedakan antara yang Khag dengan yang Bathil dalam berjuang di jalan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan 6. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Helmiyan, Rita, Staf Penghimpunan. (2020). Dana BMT Al-Karomah, Wawancara Pribadi, Martapura. 2 Agustus 2020
- <https://kbbi.web.id/pembiayaan>